



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU DAN UNIT PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di bidang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu indikator wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik, sehingga reformasi pelayanan publik menjadi bagian penting dari seluruh upaya reformasi yang telah dicanangkan di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DAN UNIT PELAYANAN PUBLIK.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pendampingan terselenggaranya pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan transparan;
 - b. melakukan penilaian unit pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
 - d. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPINGAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PELAYANAN
TERPADU DAN UNIT PELAYANAN
PUBLIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantul	
B.	Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kasubbag. Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

3.	Anggota	1. Kasubbag. Analisa Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Administrasi Bupati dan Wakil Bupati pada Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 3. Staf Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Agung N, S.Sos 2. Kusnanto, S.Si 3. Subardi, SE 4. Suryanti, SIP
4.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Kawit 2. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO